

## KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

NOMOR SOP	: B.1951/BPBLA/OT.310/IX/2025					
TANGGAL PEMBUATAN	: 08 Agustus 2023					
TANGGAL REVISI KE-1	: 24 September 2025					
TANGGAL EFEKTIF	: 24 September 2025					
DISAHKAN OLEH	AUT <b>Ke</b> pala Balai Perikanan Budidaya Laut					
BALA BUD						

#### DASAR HUKUM;

- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi InformasiYang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian dan Kelautan
- Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Indormasi Publik
- 11. Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Komunikatif, ramah, kooperatif;

NAMA SOP

- 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik;
- 3. Menguasai prinsip-prinsip pelayanan kepada masyarakat;
- 4. Menguasai pengoperasian aplikasi komputer terutama Microsoft Office dan Internet;

PEMUTAKHIRAN DATA INFORMASI PUBLIK

- 5. Paham tentang jenis-jenis informasi publik dan keterbukaan informasi publik;
- 6. Merupakan Tim PPID BPBL Ambon.

### **KETERKAITAN**

- 1. SOP Permohonan Informasi Publik;
- 2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

#### .

### PERALATAN / PERLENGKAPAN

- 1. ATK, Komputer/Laptop, Printer;
- 2. Internet;
- 3. Usulan Pemutakhiran DIP;
- 4. Surat Penetapan;

#### **PERINGATAN**

## 1. Daftar Informasi publik (DIP) tidak meliputi unsur SARA;

2. Batas waktu penyampaian usulan pemutakhiran DIP maksimal 10 (sepulu) hari.

# PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 1. Data Daftar identifikasi informasi publik;
- 2. Laporan pemuktahiran informasi publik.

		PELAKSANA			MUTU BAKU			
NO	URAIAN PROSEDUR	PPID Unit Kerja Eselon I	PPID BPBL Ambon	Atasan PPID Unit Kerja Eselon I	Sekretariat PPID Bidang Penyusunan DIP	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyiapkan konsep surat permintaan pemutahiran Daftar Informasi Publik (DIP) dari PPID BPBL Ambon					ATK, Komputer/Laptop, printer	60 menit	Permintaan pemuktahiran DIP
2	Menyampaikan surat permintaan pemutakhiran DIP kepada PPID BPBL Ambon					Komputer/Laptop, internet	1 hari	Usulan DIP
3	Membuat usulan DIP dan mengirimkannya ke PPID Unit Kerja Eselon I		•					
3	Menerima usulan DIP dari PPID BPBL Ambon, meneruskannya kepada Sektretariat PPID Bidang Penyusunan DIP					ATK, Komputer/Laptop, internet	1 hari	Pengkatogiran DIP
4	Mengkatogorikan dan mengkompilasi jenis informasi, dan menyiapkan konsep surat keputusan					ATK, Komputer/Laptop, internet, Usulan Pemutakhiran DIP	2 hari	Persetujuan usulan pemutakhiran DIP

		PELAKSANA				MUTU BAKU		
NO	URAIAN PROSEDUR	PPID Unit Kerja Eselon I	PPID BPBL Ambon	Atasan PPID Unit Kerja Eselon I	Sekretariat PPID Bidang Penyusunan DIP	Kelengkapan	Waktu	Output
5	Menyampaikan konsep surat pemutakhiran DIP kepada PPID Unit Kerja Eselon I untuk ditetapkan oleh Atasan PPID Unit Kerja Eselon I					ATK, Komputer/Laptop, internet	1 hari	Pemutakhiran DIP ditetapkan
6	Penetepan Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah dimutahkhirkan					ATK, Surat Penetapan Pemuktahiran DIP	5 hari	DIP yang dimutakhirkan telah sah dan bisa dijadikan bahan acuan publikasi